



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pada Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 terdapat program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Huruf D Belanja Daerah Angka 4 Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga huruf k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan BAB VI Huruf D angka 1 huruf e dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan

dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 32);
7. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.619.903.652.679,00 (Tiga triliun enam ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;

- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.650.871.757.478,00 (dua triliun enam ratus lima puluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.567.833.335.053,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp946.141.767.925,00 (Sembilan ratus empat puluh enam miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.850.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp104.525.839.100,00 (seratus empat miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.320.815.400,00 (dua puluh satu miliar

tiga ratus dua puluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.567.833.335.053,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp926.374.669.576,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp154.279.581.034,00 (seratus lima puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp291.875.296.157,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp34.255.340.393,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati Rp3.149.369.980,00 (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Bupati/Wakil Bupati Rp1.293.120.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- g. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp0,00 (nol rupiah); dan
  - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp156.605.957.913,00 (seratus lima puluh enam miliar enam ratus lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp926.374.669.576,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp706.585.802.089,00 (tujuh ratus enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua ribu delapan puluh sembilan rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp67.166.258.807,00 (enam puluh tujuh miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp8.396.960.218,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp46.117.157.297,00 (empat puluh enam miliar seratus tujuh belas juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp9.187.804.841,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp31.714.807.882,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);

- g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp6.233.628.216,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam belas rupiah);
  - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp14.603.813,00 (empat belas juta enam ratus tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp45.481.514.956,00 (empat puluh lima miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp1.574.775.700,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp3.901.355.757,00 (tiga miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.279.581.034,00 (seratus lima puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp154.224.381.034,00 (seratus lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah);
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp0,00 (Nol rupiah); dan
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp291.875.296.157,00 (dua ratus

sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp11.381.539.399,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
  - b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp1.025.707.158,00 (satu miliar dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp267.903.969.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp3.321.863.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp3.117.871.000,00 (tiga miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
  - f. Belanja Honorarium Rp5.119.311.600,00 (lima miliar seratus sembilan belas juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.255.340.393,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp955.080.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
  - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);

- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.384.866.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp165.252.144,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp584.249,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp66.600.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp13.321.800.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah); dan
  - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD Rp85.050.000,00 (delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.149.369.980,00 (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Bupati/Wakil Bupati Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/Wakil Bupati Rp5.688.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Bupati/Wakil Bupati Rp84.240.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- d. Belanja Tunjangan Beras Bupati/Wakil Bupati Rp5.214.240,00 (lima juta dua ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati Rp2.077.000,00 (dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
  - f. Belanja Pembulatan Gaji Bupati/Wakil Bupati Rp1.820,00 (seribu delapan ratus dua puluh rupiah);
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati Rp5.469.120,00 (lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bupati/Wakil Bupati Rp112.320,00 (Seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Bupati/Wakil Bupati Rp336.960,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
  - j. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah Rp2.937.171.458,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah); dan
  - k. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati Rp62.259.062,00 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.293.120.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol

rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp156.605.957.913,00 (seratus lima puluh enam miliar enam ratus lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp946.141.767.925,00 (Sembilan ratus empat puluh enam miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Rp124.478.438.189,00 (seratus dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - b. Belanja Jasa Rp263.628.814.794,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
  - c. Belanja Pemeliharaan Rp35.156.269.450,00 (tiga puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
  - d. Belanja Perjalanan Dinas Rp70.409.137.296,00 (tujuh puluh miliar empat ratus sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp15.879.965.000,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp159.340.246.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga

ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);  
dan

- g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp277.248.897.196,00 (Dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.478.438.189,00 (seratus dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp124.478.438.189,00 (seratus dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp263.628.814.794,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor Rp189.391.542.637,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp47.407.253.638,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - c. Belanja Sewa Tanah Rp122.372.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp2.889.046.800,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp748.100.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
  - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

- g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp462.875.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp5.285.845.200,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
  - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp3.743.385.816,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah);
  - j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Rp168.350.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp9.285.212.700,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp3.938.074.753,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah); dan
  - m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp171.846.250,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.156.269.450,00 (tiga puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp333.250.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp8.371.510.150,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah);
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp9.393.699.300,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp17.057.810.000,00 (tujuh belas miliar lima puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah); dan
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp70.409.137.296,00 (tujuh puluh miliar empat ratus sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp70.060.156.206,00 (tujuh puluh miliar enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus enam rupiah); dan
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp348.981.090,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.879.965.000,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- c. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp15.645.165.000,00 (lima belas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah); dan
  - d. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp234.800.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp159.340.246.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp277.248.897.196,00 (Dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu

seratus sembilan puluh enam rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

5. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang digunakan seluruhnya untuk Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e direncanakan sebesar Rp21.320.815.400,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp10.890.815.400,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp10.380.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp0 ( Nol rupiah).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.890.815.400,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp10.308.765.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh lima rupiah); dan

- b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Rp582.050.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.380.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga.
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 ( Nol rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp331.197.541.334,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.556.110.000,00 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.201.092.089,00 (seratus satu miliar dua ratus satu juta sembilan puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp141.527.839.245,00 (seratus empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratusatus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.074.483.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.803.017.000,00 (dua belas miliar delapan ratus tiga juta tujuh belas ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp10.900.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus juta rupiah)

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp101.201.092.089,00 (seratus satu miliar dua ratus satu juta sembilan puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp9.421.592.000,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp27.772.500,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp6.951.650.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp2.668.004.168,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp616.349.500,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp24.022.194.000,00 (dua puluh empat miliar dua puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp1.592.820.663,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
  - i. Belanja Modal Komputer Rp8.345.959.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
  - k. Belanja Modal Rambu-rambu Rp45.379.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
  - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp1.527.000 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
  - m. Belanja Modal Peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp23.624.937.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan
  - n. Belanja Modal Peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp23.558.906.758,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.421.592.000,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp9.409.592.000,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.772.500,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp0,00 (nol rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Alat Ukur Rp27.432.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.951.650.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.668.004.168,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ribu seratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp391.651.341,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.205.352.827,00 (dua miliar dua ratus lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp616.349.500,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Studio Rp585.394.500,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.022.194.000,00 (dua puluh empat miliar dua puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp3.755.084.200,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp20.267.109.800,00 (dua puluh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.592.820.663,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja Modal Unit Alat Laboratorium.
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.345.959.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit Rp7.363.821.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah); dan

- b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp982.138.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (12) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp45.379.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp1.527.000 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya
- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp23.624.937.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Operasional Sekolah (BOS).
- (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp23.558.906.758,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp141.527.839.245,00 (seratus empat puluh satu miliar lima ratus

dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Modal Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp131.655.339.245,00 (seratus tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.580.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang digunakan sepenuhnya untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.209.483.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh puluh dua ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan; dan
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.721.813.750,00 (tiga puluh

lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan Rp. 34.082.813.750,00 (tiga puluh empat miliar delapan puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Jembatan Rp1.639.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.529.828.250,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp1.132.640.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp6.713.697.000,00 (enam miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
  - d. Belanja Modal Bangunan Air kotor Rp3.608.491.000,00 (tiga miliar enam ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.286.385.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.071.456.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (6) Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), yang

seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp7.356.344.469,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

12. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp55.077.791.757,00 (lima puluh lima miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

13. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp117.013.575.757,00 (Seratus tujuh belas miliar tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp116.013.575.757,00 (Seratus enam belas miliar tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

14. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp116.013.575.757,00 (Seratus enam belas miliar tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penghematan Belanja;
  - b. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan; dan
  - c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.820.657.566,00 (Seratus satu miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah)
- (4) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.141.918.191,00 (Empat belas miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh satu rupiah ).

15. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34

Anggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.

16. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp-55.077.791.757,00 (lima puluh Lima Miliar Tujuh puluh Tujuh Juta Tujuh ratus Sembilan puluh Satu Ribu Tujuh ratus Lima puluh Tujuh rupiah)
  - (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp55.077.791.757,00 (lima puluh Lima Miliar tujuh puluh tujuh Juta Tujuh ratus Sembilan puluh Satu Ribu Tujuh ratus Lima puluh Tujuh rupiah).
17. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 197505312009031002